



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Na m a : FITRIYANSYAH, SSTP bin ARIFIN SENURIP.
 Tempat lahir/Umur : Bengkulu Selatan/ 33 tahun (14 September 1977)
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jl. Siti Khadijah, Kec.Arga Makmur, Kab.Bengkulu Utara..
 Aga ma : Islam.
 Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan.

Peagadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;
 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
 Telah melihat bukti-bukti dan segala sesuatunya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 03 Maret 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FITRIYANSYAH, SSTP bin ARIFIN SENURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'perbuatan yang tidak**

menyenangkan', sebagaimana dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa FITRIYANSYAH, SSTP bin ARIFIN SENURIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama

1 (satu) tahun ;

2

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata mainan air soft gun jenis pistol merk Tactical 45 warna hitam, panjang ± 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dalam pembelaannya secara lisan terdakwa menyatakan mohon dibebaskan dari hukuman, karena merasa tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan..

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FITRIYANSYAH, SSTP Bin ARIFIN SENURIP, pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik (Alm) di Jl. Husni Thamrin, Desa Karang Anyar II, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain yaitu saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik (Alm) untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ataupun dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan balk terhadap saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik (Alm) atau terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cam sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 08.00 datang ke rumah saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik di .11. Husni Thamrin, Desa Karang Anyar II, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, sesampainya Terdakwa di rumah saksi

H. Syafri Syihad Bin Sidik tersebut, Terdakwa kemudian duduk diruang tamu sambil

3

berbincang dengan saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik, kemudian pada saat sedang berbincang dengan saksi H. Syafri Syihad Bin Sidik tersebut, Terdakwa dengan nada emosi/marah berkata kepada saksi H Syafri Syihad Bin Sidik "Saya Minta Hak Saya, Kalau Tidak, ini Yang Akan Menyelesaikannya" sambil mengeluarkan senjata sejenis pistol dari selipan celana bagian depan serta mengokang senjata tersebut sebanyak 1 (satu) kali, hingga dari senjata tersebut niengeluarkan 1 (satu) buah proyektil warna tembaga, lalu meletakkan senjata tersebut di atas meja dengan keras. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi dr. Hj. Chandrainy Puri menelpon pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa beserta

saksi H. Syafril Syihad Bin Sidik merasa terancam dan merasa tidak senang, sehingga melaporkan



in yang dialaminya kepada pihak Pokes Bengkulu Utara.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat

(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang, setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. H.SYAFRI SYIHAD Bin SIDIK (Alm)

Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 08.30 Wib di rumah saksi di .11 Husni Thamrin No. 46 Ds Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ada kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Terdakwa mantan menantu saksi

Bahwa waktu itu terdakwa sudah cerai dengan anak saksi dan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Arga Makmur

Bahwa pada waktu dilakukan perceraian di Pengadilan Agama, tidak ada pembagian harta gono-gini

Bahwa terdakwa datang waktu itu dengan menggunakan mobil sendirian

Bahwa terdakwa tidak ada mengetuk pintu, **dan** langsung ke tempat saksi berada diruangan bagian belakang dan kebetulan kami semua ada diruangan bagian belakang waktu itu

Bahwa yang ada diruangan **pada waktu itu, saksi bersama istri , anak saksi Chandrainy, Yose Agung dan Edi Wardana**

4

Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi dengan ngomong "saya ingin penyelesaian" sambil meletakkan pistol dengan keras diatas meja plastik di ruangan rumah saksi dan saksi jawab " masalah apa ", kemudian saksi pergi ke ruangan lain tempat anak saksi, yaitu dr. Chandrainy Puri dengan mengatakan kepada anak saksi "ini situasinya gawat, terdakwa ada membawa pistol", kemudian saksi kembali ke tempat terdakwa

Bahwa terdakwa mengeluarkan Pistol dari dalam bajunya lalu mengokangnya satu kali dan meletakkan diatas meja dengan keras dengan posisi berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pistol tersebut tidak ada diacungkan kearah saksi, tapi terdakwa meletakkan pistol dengan keras



meja plastik dirumah saksi adalah merupakan perbuatan biadap yang tidak menyenangkan dan merasa terancam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya tidak pernah terdakwa datang ke rumah dan mengancam saksi.

Bahwa saksi tidak ada merespon terdakwa, saksi hanya diam saja dan tidak lama kemudian Polisi datang dan terdakwa dibawa oleh Polisi

Bahwa masalah yang terdakwa mau selesaikan tersebut adalah terdakwa minta pembagian harta yang diperolehnya selama terdakwa berumah tangga dengan anak saksi

Bahwa terdakwa berumah tangga dengan anak saksi selama ± 7 (tujuh) tahun

Bahwa selama berumah tangga, mereka tinggal sendiri di Arga Makmur (rumah milik saksi) dan saksi bersama istri tinggal di Pekan Baru

Bahwa selama ± 7 (tujuh) tahun mereka berumah tangga, saksi lihat mereka tidak punya apa-apa, hanya rumah dan kebun sawit 40 ha

Bahwa rumah dan kebun tersebut semuanya atas nama istri saksi, karena segala harta yang ada sebelum mereka bercerai semuanya harta hasil usaha saksi bersama dengan istri

Bahwa yang melaporkan permasalahan ini kepada polisi adalah anak saksi dr Chandrainy

Bahwa saksi **membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gun jenis Piston merek TACTICAL 45 warna hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta**

22 butir proyektil didalam magazen yang terbuai dari tembaga. 1 (satu) butir proyektil yang

5

terbuat dan tembaga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tnyangkal bahwa:

- Keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mengancam itu tidak benar
- Keterangan saksi yang mengatakan saksi Chandrainy ada diruangan pada saat terdakwa pertama datang itu tidak benar, karena terdakwa tidak ada melihatnya
- Terdakwa meletakkan sejenis pistol diatas meja itu benar, karena sejenis pistol didalam

tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hi.RASIDAH MARHENIS Binti MARIENIS (Alm)

Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Jl Husni Thamrin No. 46 Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa pada saat terdakwa datang, saksi berada di dapur sedang menggoreng makanan, dan saksi melihat waktu itu terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil

Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mengucapkan assalamu'alaikum, permisi atau yang lain, karena waktu itu saksi sedang berada di dapur menggoreng makanan

Bahwa setahu saksi,saat itu terdakwa datang langsung duduk di ruang belakang terus ngomong "saya datang kesini minta hak saya " , dan waktu itu saksi jawab " Tidak ada hak kamu disini "

Bahwa kemudian terdakwa mengambil sejenis pistol dari balik baju depan lalu mengokangnya satu kali dan meletakkan diatas meja dengan keras dengan posisi berdiri

Bahwa waktu itu saksi sedang berada dihadapan terdakwa bersama dengan suami saksi,

Yosi Agung dan Edi Wardana

Bahwa setelah terdakwa meletakkan sejenis pistol diatas meja, kemudian suami saksi pergi sebentar dari ruangan, tak lama kemudian kembali lagi

Bahwa terdakwa dan anak saksi berumah tangga selama \pm 7 (tujuh) tahun belum punya
6

anak, tetapi telah mempunyai anak angkat 1 (satu) orang

Bahwa mereka bercerai sejak bulan Januari tahun 2010, katanya hanya masalah keluarga

Bahwa saksi tidak tahu, apa maksudnya terdakwa minta hak

Bahwa yang melaporkan permasalahan ini kepada polisi adalah anak saksi dr. Chandrainy

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Soft Gun jenis Pistoll merek TACTICAL 45 warna hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal bahwa:

- Keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mengancam itu tidak benar
- Terdakwa meletakkan sejenis pistol diatas meja itu benar, karena sejenis pistol didalam

baju terdakwa diinjak-injak anak terdakwa saat menggendong anak tersebut, dan terdakwa merasa kesakitan

3. dr.Hi.CHANDRAINY PURI Binti SYAFRI SYIHAD

Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal

12 September 2010 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi di J1 Husni Thamrin No. 46 Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap keluarga saksi

Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap keluarga saksi dengan cara terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil yang bunyinya kencang sekali, kemudian terdakwa bersalaman dengan ayah dan ibu saksi, Setelah itu terdakwa meminta pembagian haknya dengan mengatakan, "saya datang kesini mau penyelesaian, kalau tidak ada penyelesaian. maka ini yang akan menyelesaikannya" sambil terdakwa meletakkan pistol diatas meja yang dikelurkan dari dalam bajunya

Bahwa saksi berada diruangan belakang (dapur) ketika terdakwa datang ke rumah dan melihatnya dari pintu dapur ketika terdakwa pertama datang ke rumah

Bahwa saksi tahu kalau terdakwa melakukan pengancaman terhadap keluarga saksi dari cerita ayah saksi

Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menggendong anaknya diruangan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama Arga Makmur

Bahwa mengenai harta gono-gini belum ada ditentukan pembagiannya di Pengadilan Agama

Bahwa sebelum kejadian, pada bulan September 2010 terdakwa sering juga datang kerumah untuk menengok anaknya

Bahwa tidak ada pembicaraan yang saksi lakukan dengan terdakwa mengenai harta gonogini

Bahwa saksi yang melaporkan permasalahan ini kepada polisi melalui telepon, atas inisiatif saksi sendiri

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gun jenis pistol merek TACTICAL 45 wama hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga dan 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga saksi melihatnya dari jauh jadi saksi tidak begitu mengetahui

Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa membawa pistol

Bahwa saksi menelepon Polisi pada waktu itu, karena saksi merasa ketakutan dan merasa terancam setelah ayah saksi memberitahukan kepada saksi, bahwa situasi gawat terdakwa ada membawa pistol

8

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyangkal semua keterangan saksi, karena saksi pada waktu itu tidak ads diruangan.

4. YOSE AGUNG Bin YOSERIZAL (Alm)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib di rumah dr. Chandrainy di Ji Husni Thamrin No. 46, Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ada terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan meminta harta hasil gono-gini kepada kakek

Bahwa pada waktu pertama terdakwa datang saksi berada di teras rumah dr. Chandrainy

bersama kakek (saksi Syafri Syihad) dan anak angkat terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 10.00

Wib ketika saksi bersama dengan kakek (Syafri Syihad) dan anak angkat terdakwa sedang berada di Teras rumah dr. Chandrainy di Jl Husni Thamrin No. 46, Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ada terdakwa datang dengan menggunakan mobil. Setelah mobilnya diparkirkan disebelah rumah, terdakwa menemui saksi dan langsung menggendong anaknya sambil menanyakan khabar saksi dan saksi jawab baik-baik saja. Kemudian terdakwa menemui dan menyalami kakek (saksi Syafri Syihad), selanjutnya kami duduk sama-sama di teras dengan posisi terdakwa yang menggendong anaknya duduk berhadapan dengan kakek dan saksi disebelahnya. Pada saat itu terdakwa ada ngomong "Saya kesini minta penyelesaian harta hasil keringat saya" dan kakek bilang "Kamu sudah cerai kenapa tidak dibilang waktu di Pengadilan Agama, sekarang sudah tidak ada lagi". Kemudian sambil menggendong anaknya terdakwa berdiri kemudian terdakwa mengeluarkan sepucuk pistol dari baju terdakwa, lalu mengokangnya

satu kali dengan posisi berdiri, dan waktu itu ada peluru warna kuning keluar dari larasnya. Kemudian terdakwa meletakkan pistol tersebut keatas meja dan peluru yang keluar dari larasnya terdakwa masukkan kedalam kantong celananya. Tidak lama setelah itu ada tetangga datang, yaitu sdr. Yusran dan sdr. Agus (Pak RT bersama Ibu) dan mereka langsung bersalaman kepada kakek dan terdakwa dengan mengucapkan "Maaf lahir Bathin" dan dijawab oleh kakek dan terdakwa "sama-sama", selanjutnya mereka duduk bersama-sama di teras sambil ngobrol. Tidak lama kemudian ada Polisi datang dan membawa terdakwa ke Pokes Bengkulu Utara

Bahwa setelah terdakwa meletakkan sejenis pestol diatas meja, saksi Syafri Syihad tidak pernah meninggalkan tempat duduknya diteras (kakek tetap disitu)

9

Bahwa saat Polisi datang, yang ada di teras waktu itu, saksi, kakek dan nenek, sdr. Edi Wardana, sdr.Yusran, sdr.Agus, terdakwa dan anak angkat terdakwa

Bahwa saksi tinggal dirumah dr. Chandrainy sejak tahun 2008 dan selama saksi tinggal dirumah Chandrainy tidak pernah ada cekcok/ pertengkaran antara terdakwa dengan dr. Chandrainy

Bahwa mengenai penyebab perceraian mereka saksi tidak tahu

Bahwa setelah cerai terdakwa pemah ke rumah dr. Chandrainy menjemput anaknya

untuk jalan-jalan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gun jenis Pistoll merek TACTICAL 45 warna hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta

22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. EDI WARDANA Ms. EDWARD Bin BUSTAMAM (Alm)

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 09.00 Wib pada hari lebaran ke-3 saksi bertamu kerumah Pak Haji Syafri Syihad di Ji Husni Thamrin No. 46, Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa ketika saksi bertamu ke rumah Pak Haji Syarif Syahid, saksi bertemu dengan terdakwa, sdr. Ansari, Pak Haji dan Bu Haji yang sedang duduk di teras sedangkan sdr Yose Agung melayani tamu

Bahwa saksi kenal dengan pak Haji Syarif Syihad dan bu Haji Rasidah Marhenis, karena kami ada kegiatan pembangunan Mushola dan bu Hj.Rasidah Marhenis mendukung kegiatan tersebut

Bahwa rumah tempat Pak Haji Syarif Syihad tersebut saksi tidak tahu siapa yang punya, tapi setiap saksi jumpa pak haji di rumah itu

10

Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa meletakkan sejenis pistol diatas meja di teras rumah pak Haji.

Bahwa setahu saksi pada waktu itu Pak Haji tidak ada pergi kemana-mana dan tetap duduk di teras

Bahwa gelagat terdakwa pada saat meletakkan pistol ke atas meja di teras rumah Pak Haji, tidak ada apa-apa, tidak marah/ emosi

Bahwa ketika terdakwa meletakkan pistol ke atas meja di teras rumah Pak Haji, perasaan

saksi waktu itu biasa saja, tidak ada rasa takut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi datang ke rumah Pak Haji, sejenis pistol tersebut belum ada diatas meja

Bahwa selama saksi berada di teras rumah Pak Haji, saksi tidak ada mendengar omongan kasar dari terdakwa, yang ada terdakwa ngomong tegas, yaitu "Saya minta bagian harta hasil keringat saya, untuk keputusan ini saya menunggu keputusan dari Bapak, sekarang Bapak sudah ada". Dijawab oleh Pak Haji Syarif Syihad "Bukankah sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, jadi apa lagi" lalu terdakwa berdiri sambil menggendong anaknya dan bilang lagi "Saya minta penyelesaiannya"

Pada saat terdakwa berdiri kemudian mengeluarkan sejenis pistol dan dalam baju lalu terdakwa meletakkannya ke atas meja di teras rumah Pak Haji

Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa mengacungkan sejenis pistol kearah Pak Haji Syarif Syihad

Bahwa ketika terdakwa meletakkan sejenis pistol ke atas meja di teras rumah Pak Haji Syarif Syihad, saksi ada mendengar pembicaraan terdakwa yang mengatakan "Ini yang akan menyelesaikan masalah"

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gun jenis Pistoll merek TACTICAL 45 wawa hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga.

11

Terhadap keterangan saksi tersebut. terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya

6. H.SIBARANI Bin.M. SIBARANI (saksi ahli)

Bahwa saksi sebagai anggota Brimob Poiri pada Sat Brimob Bengkulu di bagian JIBOM (Penjinak Bom)

Bahwa yang menjadi dasar formal saksiin untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini, yaitu:



2. Saksi sudah pernah mengikuti DIKJUR TOT JIBOM pada tahun 2005 di Kelapa Dua Depok
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi sudah pernah mengikuti DIKJUR EOD (Esplupis Ordinal Disposal) pada tahun 2006 di Kelapa Dua Depok

4. Surat Perintah KASAT BRIMOBDA POLDA BENGKULU Nomor: Sprin/ 287/ DC/ 2010

Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah Bahan atau Zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai sesuatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil, yang sebagian besar atau keseluruhan berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek dan tekanan

Bahwa berdasarkan SKEP Kapohi No.Pol.: Skep/ 82/ II/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik NI/ Polri:

- Amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang diisi dengan bahan

peledak atau misyu dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan Peluru adalah Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur

Bahwa berdasarkan SKEP Kapolri No.Pol.: Skep/ 82/ IV/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri pada BAB I ayat 5 huruf a bahwa **pengertian Senjata Api adalah Senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.**

12

Secara definisi, Senjata Api adalah senjata yang menggunakan amunisi dan penggunaannya secara nyata-nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak

Bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gun jenis Pistol merek TACTICAL 45 warna hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dan Tembaga, bukan Senjata Api, karena didalamnya tidak ada unsur mesiu dan pada pelurunya tidak ada amunisi

tersebut tidak perlu ada ijin dari yang berwenang, karena bisa dijual bebas

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata mainan Air Solf Gun jenis Pistol merek TACTICAL 45 dapat berbahaya apabila ditembakkan kepada manusia sesuai dengan perkenaannya, kalau kenanya dibagian kepala bisa jugs mengakibatkan luka

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yang setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAID IDRUS A

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah, saksi bersama dengan sdr. Yarmidal, sdr. Putu dan sdr. Heri Prasetya pernah diminta oleh terdakwa untuk menjadi fasilitator dalam hal penyelesaian permasalahan harta gonogini antara terdakwa dengan mantan isteri terdakwa (setelah bercerai) dengan cara, saksi dan sdr. Heri Prasetya datang ketempat mantan isteri terdakwa dengan membawa surat perjanjian yang sudah dibuat oleh terdakwa untuk disampaikan kepada mantan isteri terdakwa

Bahwa isi dan surat perjanjian yang sudah dibuat oleh terdakwa untuk disampaikan kepada mantan isteri terdakwa waktu itu adalah, terdakwa meminta lahan perkebunan seluas 20 ha dan lahan seluas 45 ha yang mereka dapat selama mereka berumah tangga. Setelah surat perjanjian disampaikan kepada mantan isteri **terdakwa, surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh mantan isteri terdakwa. Setelah itu surat perjanjian tersebut kami bawa pulang untuk disampaikan lagi kepada terdakwa. Kemudian surat perjanjian tersebut oleh**

13

terdakwa dimintakan tanda tangan saksi, setelah saksi tanda tangani, lalu ada telpon dari mantan isteri terdakwa kepada saksi, yang meminta supaya surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh mantan isteri terdakwa dibatalkan dengan alasan surat perjanjian tersebut kurang pas dengan mantan isteri terdakwa

Bahwa mengenai kepemilikan lahan seluas 45 ha tersebut saksi tahu dari terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi sebelum datang ke tempat mantan isteri terdakwa, bahwa selama mereka



...wa yang diminta terdakwa lahan yang seluas 20 ha yang belum ditanami

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah di Karang Anyar yang mereka tempati selama berkeluarga adalah milik-mereka sendiri

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan semuanya

2. HERI PRASETIA

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan dengan saksi pernah diajak oleh Pak IDRUS pergi ke rumah Bu Chandrainy (mantan isteri terdakwa) untuk menyampaikan konsep surat perjanjian dari terdakwa kepada Bu Chandrainy. Ketika di rumah Bu Chandrainy konsep tersebut di rubah oleh Bu .Chandrainy. Kemudian perubahan tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa

Bahwa sikap terdakwa ketika saksi menyampaikan perubahan konsep surat perjanjian dari mantan isteri terdakwa tersebut hanya diam saja dan tidak ada komentar

Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangan hubungan antara terdakwa dengan mantan isterinya (Bu Chandrainy)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Tendakwa FITRIANSYAH, SSTP. MM Bin ARIFIN SENURIP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

14

berikut:

Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menjemput anak terdakwa di rumah terdakwa dan mantan isteri terdakwa di Jl Husni Thamrin No. 46, Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa tiba di teras rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Yose Agung bersama anak terdakwa dan terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan menanyakan khabar saksi Yose Agung dan dijawabnya baik-baik saja.

Syihad (mantan mertua) dan terdakwa menyalaminya dengan mengucapkan "Maaf lahir Bathin" dan



oleh Bapak (mantan mertua) "sama-sama" selanjutnya kami duduk sama-sama di teras tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itulah terdakwa ada ngomong kepada Bapak (mantan mertua) " Saya minta bagian harta hasil keringat saya, untuk keputusan ini saya menunggu keputusan dari Bapak, sekarang Bapak sudah ada ". Dijawab oleh Bapak (mantan mertua) " Bukankah sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, jadi apa lagi " lalu terdakwa berdiri, karena mainan pistol yang terdakwa selipkan dipinggang depan di injak-injak anak terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit.

Bahwa kemudian sambil menggendong anak terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan mainan pistol dari pinggang depan dan meletakkan diatas meja, kemudian terdakwa mengatakan "Saya minta penyelesaiannya ".

Bahwa benar, saat itu ada peluru yang keluar dari mainan pistol dan jatuh ke tanah, lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke kantong celana terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa meletakkan mainan pistol ke atas meja, kemudian ada tetangga yang datang waktu itu, yaitu saksi Yusran dan sdr. Agus (Pak RT bersama Ibu) dan pada waktu itu mereka bersalaman kepada terdakwa dan Bapak (mantan mertua) dengan mengucapkan "Maaf lahir Bathin" dan saya jawab " sama-sama", selanjutnya di teras kami ngobrol bersama. Tidak lama kemudian ada polisi datang dan membawa terdakwa ke Pokes Bengkulu Utara

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Solf Gum jenis Pestol merek TACTICAL 45 wawa hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta

15

22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, adalah milik terdakwa, namun terdakwa membantah 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga, karena bukan berasal dari contoh proyektil mainan pistol milik terdakwa. Karena waktu itu yang keluar dan jatuh ke lantai cuma 1 (satu) dan telah terdakwa ambil dan disimpan dalam kantong celana terdakwa

Bahwa atas kejadian ini terdakwa tidak merasa bersalah, tapi terdakwa merasa dirugikan oleh pihak keluarga mantan isteri terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Barang Siapa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau

membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain

Pembuktian unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa terdakwa FITRIANSYAH, SSTP. MM Bin ARIF1N SENURIP berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan. Dengan sesuatu

perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, Akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi H. Syafri Syihad bin Sidik, Hj. Rasidah Marhenis binti Marhenis, dr. Hj. Chandrainy Puri binti H. Syafri Syihad, dan Yose Agung bin Yoserizal, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira jam 08.30 Wib di rumah saksi di Jl Husni Thamrin No. 46 Ds Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ada kedatangan Terdakwa (mantan menantu/ suami saksi). Saat itu saksi berada diruangan bagian belakang rumah kemudian terdakwa ngomong dengan saksi "saya ingin penyelesaian, saya minta hak saya" dan saksi jawab "masalah apa, tidak ada hakmu lagi, karena sudah kamu nyatakan di Pengadilan Agama". Kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan Pistol dari dalam bajunya lalu mengokangnya satu kali dan meletakkannya diatas meja dengan keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keras diatas meja plastik dirumah saksi adalah merupakan perbuatan biadap yang tidak



nangkan dan saksi merasa takut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edi Wardana als Edward memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa meletakkan sejenis pistol diatas meja di teras rumah pak Haji.

Bahwa gelagat terdakwa pada saat meletakkan pistol ke atas meja di teras rumah Pak Haji, tidak ada apa-apa, tidak marah/ emosi

Bahwa ketika terdakwa meletakkan pistol ke atas meja di teras rumah Pak Haji, perasaan saksi waktu itu biasa saja, tidak ada rasa takut

Bahwa selama saksi berada di teras rumah Pak Haji, saksi tidak ada mendengar omongan kasar dari terdakwa, yang ada terdakwa ngomong tegas, yaitu "Saya minta bagian harta basil keringat saya, untuk keputusan ini saya menunggu keputusan dan Bapak, sekarang Bapak sudah ada". Dijawab oleh Pak Haji Syarif Syihad "Bukankah sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, jadi apa lagi" lalu terdakwa berdiri gambit menggendong anaknya dan bilang lagi "Saya minta penyelesaiannya"

Pada saat terdakwa berdiri kemudian mengeluarkan sejenis pistol dari dalam baju lalu terdakwa meletakkannya ke atas meja di teras **rumah Pak Haji**

Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa kejadiannya adalah pada Nazi i'vmggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib.

Waktu itu Terdakwa menjemput anak terdakwa di rumah terdakwa dan mantan isteri terdakwa di .11 Husni Thamrin No. 46, Ds Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil. Setelah terdakwa tiba di teras rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Yose Agung bersama anak terdakwa dan terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan menanyakan khabar saksi Yose Agung dan dijawabnya baik-baik saja.

Bahwa pada waktu itu dengan tidak disangka-sangka, terdakwa juga bertemu dengan Bapak Syafri Syihad (mantan mertua) dan terdakwa menyalaminya dengan mengucapkan "Maaf lahir Bathin" dan dijawab oleh Bapak (mantan mertua) "sama-sama" selanjutnya kami duduk sama-sama di teras rumah tersebut.

Bahwa pada saat itulah terdakwa ada ngomong kepada Bapak (mantan mertua) "Saya minta bagian harta hasil keringat saya, untuk keputusan ini saya menunggu keputusan dari Bapak, sekarang Bapak sudah ada". Dijawab oleh Bapak (mantan mertua) "Bukankah sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, jadi apa lagi " lalu terdakwa berdiri, karena mainan pistol yang terdakwa selipkan dipinggang depan di injak-injak anak terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit.

Bahwa kemudian sambil menggendong anak terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan mainan pistol dari pinggang depan dan meletakkan diatas meja, kemudian terdakwa mengatakan "Saya minta penyelesaiannya ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti, bahwa terdakwa dengan secara sadar telah memaksa orang lain (dalam hal ini saksi H. Syafri Syihad bin Sidik) untuk melakukan, yaitu menyerahkan harta hasil gonogini perkawinan antara terdakwa dengan saksi dr. Chandrainy Puri binti Syafri Syihad, dengan cara membawa 1 (satu) pucuk senjata mainan Air Soft Gun jenis Pistoll merek TACTICAL 45 warna hitam, panjang kurang lebih 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dari tembaga, mengeluarkan dari dalam bajunya dan menaruh diatas meja dengan mengatakan "Saya minta penyelesaiannya

sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Syafri Syihad bin Sidik, saksi Hj. Rasidah Marhenis binti Marhenis dan saksi dr. Hj. Chandrainy Puri binti H. Syafri Syihad merasa takut dan merasa tidak senang.

Dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa semua unsur yang termuat dalam dakwaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merasa tidak bersalah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pida untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana yang **dijatuhkan** tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian ban ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena

19

terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana lagi ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) pucuk senjata mainan air soft gun jenis pistol merk Tactical 45 warna hitam, panjang + 17 cm beserta 22 butir proyektil didalam magazen yang terbuat dan tembaga
 - 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari tembaga

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari **Kamis**, tanggal 3 Maret 2011, oleh kami **H. FUAD MUHAMMADY, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIO PARAKAS, SH. dan LIA SAFITRI TAZILI, SH.** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **Kamis** tanggal 10 Maret 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISMIDI** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **YUDI TRISNAAMIJAYA, SH** selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA
HAKIM KETUA

MARIO PARAKAS, SH.
SH.

H. FUAD MUHAMMADY,



PANITERA PENGGANTI

ISMIDI